

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Kelahiran anak merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan banyak akibat hukum, antara lain hubungan perwalian, hubungan waris, hubungan kekerabatan hubungan mahram dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.¹ Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah, akan mempunyai status sebagai anak luar nikah atau anak hasil perzinahan. Jika anak yang terlahir itu perempuan, maka akan berdampak pada hukum perwalian ketika ia menikah. Menurut Imam Syafii anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya saja, sehingga kalau ia perempuan, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim, tidak bisa ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, anak luar nikah tersebut dapat dinasabkan kepada ayah

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997), h. 1

biologisnya dengan catatan, ayah biologis tersebut menikahi ibunya, dan dia lahir setelah terjadi akad nikah.²

Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam mengartikan kata nikah secara hakiki. Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah secara hakikinya adalah *wati* (bersetubuh) dan secara majazinya adalah akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mengartikan nikah hakikinya adalah akad dan secara majazinya adalah berkumpul. Perbedaan mengartikan kata nikah secara hakiki ini menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernikahan perwalian dan nasab anak.³

Perbedaan yang terjadi dikalangan ulama tersebut juga berakibat pada kebijakan dan sikap yang diambil oleh penghulu⁴ yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Seperti yang terjadi di KUA Panggul, ada yang berpendapat bahwa wali nikah bagi perempuan yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah wali hakim. Mereka berpandangan bahwa proses kehamilan terjadi sebelum akad nikah, maka anak yang dilahirkanpun bukan anak yang sah, sehingga tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah wali hakim,

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 8, (Jakarta: Gema insani, 2011), cet-I, h. 649 dst, Abul Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H), cetakan pertama, juz VIII, h. 162

³ Taqyuddin Abi Bakar Al Husaini, *Kifayahal Akhyar Fi Halli Gayah Al Ikhtisar Fil Fiqh Asy Syafi'I*. (Dimasqo: Dar al, 2001), h. 410

⁴ Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pasal 1 ayat 7 *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia* Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

yaitu kepala KUA atau penghulu yang diberi mandat untuk melaksanakan wali hakim tersebut.⁵

Penghulu yang mengambil tindakan seperti diatas yang terjadi di KUA Panggul pada umumnya berpandangan bahwa, anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan hamil, masuk kategori anak luar nikah. Dalam literatur fiqih, tidak dijumpai pembahasan dengan istilah anak luar nikah. Istilah anak luar nikah dapat kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan perkawinan dan KHI. Dalam peraturan ini disebutkan dengan istilah anak di luar perkawinan bukan anak di luar nikah. Dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa anak di luar perkawinan atau anak di luar nikah sebagai anak zina. Penyebutan sebagai anak zina ini di nisbatkan kepada perbuatan kedua orang tuanya, yaitu berzina.⁶

Sementara itu sebagian penghulu yang lain sebagaimana yang telah diteliti oleh Halili Rais, berpendapat bahwa selama anak yang dilahirkan itu setelah terjadinya akad perkawinan, dan sebagai akibat perkawinan yang sah, berapapun usia kehamilannya ketika orang tuanya menikah, maka anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga walinya adalah wali nasab.⁷ Pendapat ini juga sesuai dengan pasal 99 KHI dan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸ Redaksi pasal ini berimplikasi pada penafsiran bahwa anak yang dilahirkan

⁵ Wawancara dengan Ibnu Mundir, Kepala KUA Panggul, 12 Februari 2023

⁶ Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 119

⁷ Halili Rais, *Penghulu di antara Dua Otoritas Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Lingkar, 2020) h. 120-121

⁸ *Kompilasi Hukum Islam...* pasal 99 dan *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* pasal 42

dari perkawinan wanita hamil, jika dilihat dari proses perkawinannya telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut adalah anak sah dan bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Masih dalam persoalan penentuan wali nikah bagi perempuan yang dilahirkan dari perkawinan hamil, sebagian penghulu berpendapat dengan melihat usia kehamilan ketika orang tuanya menikah.⁹ Dengan kata yang lain, jika anak tersebut dilahirkan setelah enam bulan atau lebih setelah akad nikah orang tuanya, maka walinya adalah wali nasab. Akan tetapi jika dia dilahirkan di bawah enam bulan setelah akad nikah orang tuanya, maka walinya adalah wali hakim.¹⁰ Pendapat ini di dasarkan pada batas minimal usia kehamilan bagi seorang perempuan adalah enam bulan.¹¹

Data yang terkait dengan kasus diatas seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang mempunyai angka peristiwa nikah paling tinggi. Selain wilayah yang luas serta desa yang paling banyak, secara sosiologis kecamatan panggul merupakan kecamatan yang kental dengan adat istiadat jawa, termasuk dalam memilih hari perkawinan dan perjodohan. Hal ini terindikasi dari seratus (100) calon pengantin wanita, sepuluh persen (10 %) adalah anak luar nikah.¹² Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan berkas setiap calon pengantin. Ketika calon pengantin wanita anak yang pertama, maka penghulu akan meminta photo copy akta nikah dari kedua orang tuanya.

⁹ Halili Rais, *Penghulu diantara Dua Otoritas Fiqih.....*, h. 122

¹⁰ Al Hafiz Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syarof Al Nawawi, *tt, Al Majmuk Syar Al Muhadzab*, Syirkah min Ulama (Al Azhar, mesir, Juz XVII.), h. 226

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami.....*,h. 726

¹² Wawancara dengan Ibnu Mundir, Kepala KUA Panggul, 12 Pebruari 2023

Setelah dilakukan pemeriksaan dan wawancara dengan wali, maka diketahui ternyata orang tua calon pengantin wanita tersebut pada saat menikah sudah dalam keadaan hamil. Hal itu diketahui dari tanggal menikah dan tanggal kelahiran dari calon mempelai wanita selisihnya tidak lebih dari enam bulan.

Mensikapi kasus seperti itu penghulu di KUA kecamatan Panggul dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang dilematis. Sebagai seorang penghulu dan juga sekaligus aparatur negara, dihadapkan pada dua pertimbangan hukum yang bersumber dari kitab fiqh dan regulasi perkawinan termasuk KHI. Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak ada pasal yang menjelaskan tentang penetapan wali hakim karena anak luar nikah atau anak zina.¹³

Regulasi perkawinan yang ada di Indonesia digali dari berbagai sumber kitab fiqh dan berbagai madzab fiqh, kemudian diambil yang paling *mashlahah* untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁴ Sisi *kemashlahatan* seharusnya selalu dikedepankan dalam menentukan pilihan hukum (*ijtihad tatbiqi*) bagi penghulu di KUA demi mencapai tujuan hukum yang *mashlahah* sesuai keadaan maupun tempatnya.

Secara spesifik Imam Al Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama Allah dalam membuat hukum-hukumnya untuk mewujudkan *kemashlahatan*

¹³Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 13 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Pasal 23.

¹⁴Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, AMZAH,2019) h. 6

hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Maka demi mengedepankan hakikat tujuan hukum syariat atau *maqashid al syariah*, Al-Syatibi mengategorikan *maslahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*.¹⁶ Konsep *maqashid al syariah* menurut Al Syatibi adalah sebagai sarana bagi perubahan hukum. Melalui konsep tersebut para ulama fiqih mempunyai kerangka acuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, yang berhubungan erat dengan syariat yang didasarkan kepada nash syara' yaitu al qur'an dan hadits.¹⁷

Oleh karena itu, konsep *maqashid al syariah* Al Syatibi masih relevan hingga saat ini sebagai landasan metodologi hukum yang moderat untuk memecahkan berbagai persoalan umat. Hal ini penting, karena di akhir-akhir ini ada sebagian umat Islam yang memahami *syariah* ini secara tekstual saja, sehingga melahirkan pemahaman yang terlalu kaku dan sebagian lagi terlalu liberal. Terutama persoalan-persoalan pernikahan, perwalian dan nasab anak yang ada di KUA, termasuk juga KUA Panggul Kabupaten Trenggalek. Pernikahan wanita hamil, perwalian nikah bagi anak hasil hubungan seksual tidak sah dan pertalian nasabnya kadang terjadi di KUA Panggul, maka pertimbangan *kemashlahatan* perspektif *maqashid al syariah* Al Syatibi lebih relevan bagi Kepala KUA atau penghulu untuk mengambil kebijakan terkait

¹⁵ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat" *Diktum*, Vol. 9, No. 2, (2011), h. 181

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Juz 2* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), h. 17.

¹⁷ Nofialdi, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi", *Al-Fikra*, Vol. 8 No. 1 (2009), h. 318.

masalah tersebut. Kemaslahatan bagi orang tua, anak dan juga kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti ingin menggali lebih lanjut dalam penelitian dan mengangkat sebuah judul, “*Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Al Syariah Al-Syatibi (Studi di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)*”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah dikhususkan yang lahir dalam pernikahan sah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan perkawinan, terutama yang terjadi di KUA Kecamatan Panggul, kemudian dianalisa dari sisi *kemashlahatannya* perspektif *maqashid al syariah Al Syatibi*.

Aspek *mashlahah* tetap menjadi sebuah dasar dan konsep yang dijadikan tujuan utama oleh para ulama di dalam *istinbat* permasalahan hukum Islam, termasuk juga dalam penetapan perwalian anak luar nikah. Maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis *maqashid al syariah* perspektif Al Syatibi dalam pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
2. Menganalisis *maqashid al syariah* perspektif Al Syatibi dalam perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan di KUA Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masalah hukum keluarga Islam terutama tentang pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan, baik dari sisi syariat agama Islam maupun peraturan Undang-Undang Perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
 - a. KUA Kecamatan Panggul
Sebagai bahan pertimbangan bagi KUA Kecamatan Panggul dalam penetapan status perwalian bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan dengan mengutamakan sisi *maqashid al syariah*.
 - b. Masyarakat
Sebagai tambahan informasi tentang sisi lain pandangan ulama juga aspek *maqashid al syariah* terkait penetapan perwalian nikah bagi anak

luar nikah yang lahir dalam pernikahan, sehingga setiap anak yang lahir kedudukannya tetap suci belum membawa dosa.

c. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan kajian keilmuan untuk selalu mengembangkan penelitian terkait status perwalian anak luar nikah, baik yang lahir diluar pernikahan maupun didalam ikatan pernikahan dari sisi ilmu fiqih maupun peraturan undang-undang.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa istilah yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perwalian Nikah

Perwalian nikah dalam penelitian ini merupakan perwalian dalam hal perkawinan yang berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dan pemegang hak ini disebut wali nikah.¹⁸

b. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau hasil hubungan orangtua yang tidak melangsungkan pernikahan yang sah, baik secara undang-undang maupun syariat.¹⁹

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134.

¹⁹ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994, h. 24

c. Pernikahan Yang Sah

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²⁰

d. *Maqashid Al Syariah* menurut *Al Syatibi*

Pengertian *maqashid al syariah* menurut *Al Syatibi* merupakan sebuah metode ijtihad dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan syariat atas manusia yaitu: pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyah, hajiyyah, tahsiniyyah*.²¹

2. Penegasan Operasional

Pelaksanaan perwalian nikah dalam penelitian ini menitikberatkan pada penetapan wali nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan kemudian di analisis dari sisi kemashlahatannya dalam perspektif *maqashid al syariah* Al Syatibi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: konteks penelitian, fokus

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1

²¹ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*...., h. 18

dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang kajian pustaka, yaitu teori tentang hukum perwalian nikah, mulai dari pengertian, dasar hukum perwalian nikah, macam-macam perwalian nikah, serta perbedaan pendapat tentang perwalian nikah. Kemudian teori tentang anak luar nikah, mulai dari pengertian, sebab terjadinya, dan status anak luar nikah, kemudian konsep Pernikahan yang sah, mulai dari pengertian, kemudian syarat dan rukun-rukunnya, yang terakhir tentang konsep *maqashid al syariah Al Syatibi*, dari pengertian, dasar hukum, dan macam-macamnya, serta data penelitian terdahulu yang relevan

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian diantaranya membahas tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian, bab ini memaparkan tentang data dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA kecamatan Panggul. tentang profil KUA Panggul, data peristiwa nikahnya, kemudian perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan dan paparan data tersebut tentunya diperoleh dari pengamatan, serta wawancara mendalam tentang apa yang terjadi di lapangan, kemudian di sajikan hasilnya dalam temuan penelitian.

Bab kelima pembahasan, bab ini membahas tentang perwalian nikah bagi anak luar nikah yang lahir dalam pernikahan dengan wali nasab dan wali

hakim perspektif *maqashid al syariah Al Syatibi* yang ditemukan peneliti di KUA Kecamatan Panggul.

Bab keenam, penutup berisi tentang kesimpulan, yaitu intisari dari penelitian kemudian dampak dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis kemudian rekomendasi dan saran-saran.